

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam APBN. Setiap tahunnya, penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Agar tujuan tersebut tercapai, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran akan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pajak memiliki pentingnya strategis karena berperan sebagai sumber pendapatan negara, tanggung jawab terhadap masa depan negara dan bangsa, serta kerjasama seluruh warga negara. Saat melakukan pembayaran pajak, dana tersebut disalurkan ke negara dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pajak ditarik dari masyarakat dan diberikan kembali kepada masyarakat. Menurut sudut pandang klasik, pajak harus dibayar dan dikumpulkan sesuai dengan undang-undang, pajak digunakan untuk kebutuhan negara, dan warga tidak menerima kompensasi secara langsung.

Sementara itu, menurut model saat ini, pajak tidak boleh dipaksakan karena pajak adalah bentuk rasa terima kasih masyarakat terhadap kontribusinya kepada negara, sehingga pengertian pajak menjadi lebih netral, tanpa konotasi negatif harus dikembalikan kepada masyarakat agar penerimaan pajak tidak digunakan untuk membayar utang atau menutupi defisit anggaran.

Membayar pajak memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti pemerintah menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan dari

pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi pendidikan, dan hal-hal lainnya. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak menjadi komponen utama dalam mengisi kas negara. Menarik pajak dari penduduk bukanlah tugas yang sederhana bagi pemerintah. Jika pajak terlalu tinggi, masyarakat akan kesulitan untuk membayarnya. Tetapi apabila angka tersebut terlalu kecil, maka pembangunan akan terhambat karena kurangnya pendanaan.

Penggunaan pajak sebagai sumber pendapatan negara lebih aman, ekonomis, dan berkesinambungan dibandingkan dengan opsi lain seperti pencetakan uang atau peminjaman baik di dalam dan di luar negeri. Yang dimaksud dengan keamanan berarti tidak terpengaruh oleh campur tangan negara atau pihak pemberi pembiayaan, karena terjangkau berarti pemerintah belum perlu melunasi bunga seperti surat utang atau pajak berperan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang stabil dan berkesinambungan karena pajak dibayarkan pada setiap transaksi.

Menurut Mardiasmo (2018) Salah satu penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah dividen, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008.

Dalam menjalankan aktivitas pengadaan barang dan jasa, PT Semen Padang menghitung serta memenuhi kewajiban perpajakan dan melakukan penyetoran ke kas negara sesuai regulasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, selain itu menyusun dan melaksanakan kegiatan perusahaan dibidang perpajakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan <https://www.semenpadang.co.id/id> Sejak tahun 2009, PT Semen Padang telah ditetapkan sebagai wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan merupakan kontributor pajak terbesar di kalangan BUMN di Sumatera Barat dan Jambi. Ini juga merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kota Padang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengidentifikasi tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 secara rinci berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan (PPh) oleh PT Semen Padang dengan judul *“Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Dividen Pada PT Semen Padang”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 terhadap dividen yang di bayarkan oleh PT Semen Padang?
2. Bagaimana cara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas dividen pada PT Semen Padang?

C. Tujuan Kegiatan Magang

Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas dividen oleh PT Semen Padang.

D. Manfaat Kegiatan Magang

1. Sebagai metode latihan dan untuk membandingkan pengetahuan yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan penerapan di PT Semen Padang.
2. Untuk mendapatkan gelar Diploma III Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, kita harus mencari data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun tugas akhir.

E. Tempat dan Waktu Magang

Adapun tempat yang dipilih sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu pada PT Semen Padang, sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan/ magang selama 40 (Empat Puluh) hari kerja yang beralamat di Jl. Raya Indarung, Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan serta Metode Panulisan Laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini diuraikan berbagai teori yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah, yaitu Menguraikan secara rinci tentang Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Dividen pada PT Semen Padang.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan perusahaan, seperti profil perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi misi perusahaan, struktur organisasi PT Semen Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil kegiatan magang selama di PT Semen Padang yang menyangkut tentang uraian dan pembahasan mengenai analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 terhadap pembayaran dividen.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari analisis serta pembahasan masalah dan pemberian saran sebagai bahan masukan dan datang. pertimbangan bagi perusahaan untuk perubahan di periode-periode yang akan datang.

